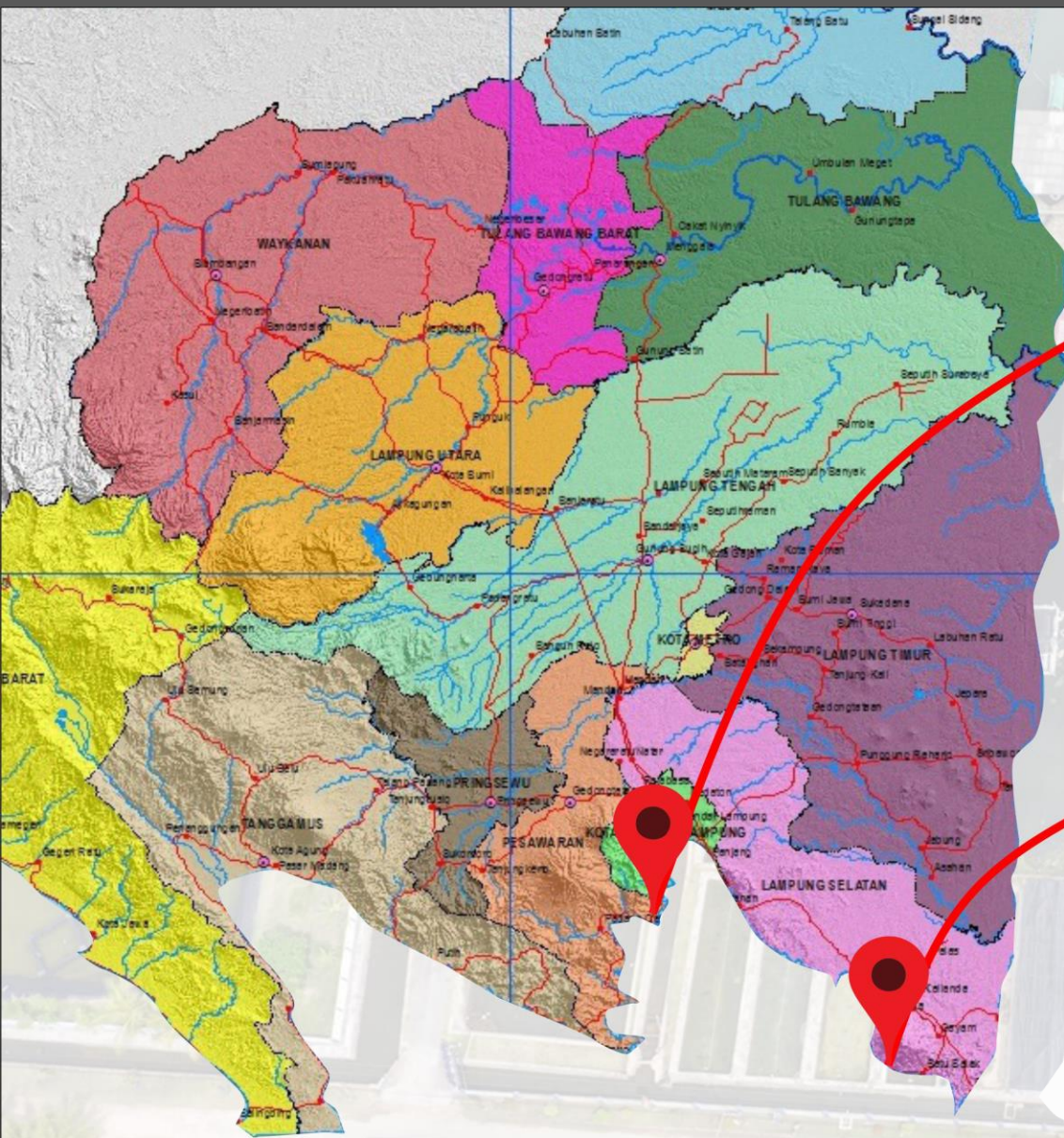


Alamat BBPBL Lampung

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kantor utama BBPBL Lampung berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.



Instalasi pembenihan terletak di Jl. Raya Pesisir, Desa Way Muli, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan.

Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-perikanan-budidaya-laut-lampung/>
Phone (0721) 4001379,
Email bbpbl.lampung@gmail.com



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kkp
2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI

BBPBL LAMPUNG

Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, mempunyai :

TUGAS

Melaksanakan Uji Terap Teknis dan Kerjasama, Pengelolaan Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan, Residu, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
2. Pelaksanaan Uji Terap Teknis perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis perikanan laut;
6. Pengelolaan dan layanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

